



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI Bin
SUNARDI |
| Tempat Lahir | : Jember |
| Umur/Tanggal Lahir | : 15 Oktober 1977 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dusun Peji Talang Desa Karang
Kedawung Kec. Mumbulsari Kab.Jember |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 2. Nama Lengkap | : SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin
MOH. ADI SUSANTO |
| Tempat Lahir | : Jember |
| Umur/Tanggal Lahir | : 26 Oktober 2000 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dusun Peji talang RT.13 RW. 01 Desa
Karang Kedawung Kec. Mumbulsari Kab.
Jember |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Buruh bangunan |

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 367/Pid.B/2021/PN Jmr, tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2021/PN Jmr, tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI Bin SUNARDI (orang tua kandung terdakwa 2.) dan terdakwa 2. SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO (anak kandung terdakwa 1) bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan pemberatan “ sebagai mana diatur dalam pasal 363 (1) ke 3e dan 4e KUH Pidana dengan dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI Bin SUNARDI dengan pidana penjara selama 2 tahun dan terdakwa 2. SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO dengan pidana penjara selama 1 tahun masing-masing di kurangi selama dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Doosbook Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405, IMEI 2 : 868398047875413 dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405, IMEI 2 : 868398047875413
Dikembalikan kepada saksi INDRA PAMUNGKAS
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4, warna hitam, dengan No IMEI 1 : 867671051328615, IMEI 2 : 867671051328607
Dikembalikan kepada saksi ANGGUN PRIA UTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek samsung J5 Prime, warna hitam dengan no IMEI 1 : 353421086766004/01, IMEI 2 : 353422086766002/01
Dikembalikan kepada saksi AKSANOL HAQ
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme 3 Pro , warna ungu hitam, dengan No IMEI 1: 862302041564110, IMEI2 : 862302041564102
Dikembalikan kepada saksi AKBAR TRI WARDANA
 - 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 4, warna hitam dengan No IMEI 1 : 867671052926599, IMEI 2 : 867671052926581
Dikembalikan kepada saksi GANDI DWI SANTOSO
 - 1 (satu) unit sepeda motor (protolan) merek Loncini ,warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846*
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga. Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI Bin SUNARDI (orang tua kandung terdakwa 2.) bersama dengan terdakwa 2. SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO (anak kandung terdakwa 1) pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 03.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat didalam kamar kost yang beralamat di dalam toko kerajinan rotan tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Tegalrejo kec Mayang Kab. Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI (orang tua kandung terdakwa 2.) bersama terdakwa 2. SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO (anak kandung terdakwa 1) pada waktu perjalanan pulang ke rumah Karang Kedawung Kec. Mumbulsari dengan menggunakan sepeda motor merek Loncini, warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846* dan sesampainya di Krajan Mayang melihat toko kerajinan rotan dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI (orang tua kandung terdakwa 2.) menyuruh terdakwa 2. SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO (anak kandung terdakwa 1) untuk mengawasi area sekitar toko dan terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI (orang tua kandung terdakwa 2.) turun masuk ke dalam toko rotan dan mengambil 2 unit handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, dan 1 buah handphone Vivo warna biru tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi INDRA PAMUNGKAS dalam keadaan di cas di samping badannya dan saksi IZETUL MA'ARIF yang menjaga toko itu dengan keadaan sedang tidur dan pintu toko rotan tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dan setelah mendapatkan kedua handphone tersebut terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI (orang tua kandung terdakwa 2) dan terdakwa 2. SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO (anak kandung terdakwa 1) melanjutkan perjalanan ke rumah di Karang Kedawung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pkl 17.00 wib terdakwa 2. SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO (anak kandung terdakwa 1) bersama terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI berangkat dari tempat kos Garahan Kec. Silo menuju di pom bensin Taman Sari Kab.Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor merek Loncini, warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846* untuk ketemuan dengan pembeli yang sebelumnya sudah melalui facebook, dan sesampainya di pom bensin Taman Sari Kab

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso tersebut terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI (orang tua kandung terdakwa 2.) menjual 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 7A, warna hitam dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara online facebook terhadap saksi GANDI DWI SANTOSO melalui saksi AKBAR TRI WARDANA dan sebelum kembali ke Jember terlebih dahulu ngopi di terminal Bondowoso dan menjual 1 buah handphone Vivo warna biru tanpa dilengkapi doosbook dan tanpa charger dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak kenal dan setelah menjual 2 buah handphone tersebut terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI (orang tua kandung terdakwa 2.) dan terdakwa 2. SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO (anak kandung terdakwa 1) mendapatkan hasil penjualan dari pencurian tersebut sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI (orang tua kandung terdakwa 2.) memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2. SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO (anak kandung terdakwa 1) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI (orang tua kandung terdakwa 2.)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI (orang tua kandung terdakwa 2.) dan terdakwa 2. SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO (anak kandung terdakwa 1) tersebut saksi korban INDRA PAMUNGKAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI dan terdakwa SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3e dan 4e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi INDRA PAMUNGKAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib tepatnya di dalam Toko kerajinan Rotan Sintetis pinggir jalan raya Jember-Banyuwangi tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Tegalrejo, Kec. Mayang, Kab. Jember, saksi telah kehilangan barang berupa 2 (dua) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405 , IMEI 2 : 868398047875413, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 warna biru milik saksi;
- Bahwa pelaku mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut yang saat itu ditaruh ditempat tidur dengan jarak 1 (satu) meter dengan saksi yang saat itu sedang tidur bersama dengan isteri saksi yaitu IZETUL MA'ARIF, kemudian ketika saksi bangun dan mau melaksanakan sholat subuh, saksi melihat kedua handphone yang di letakkan di samping badannya yang sedang di cas telah hilang dan hanya tersisa alat cas kedua handphone yang masih menancap di stop kontak listrik, selanjutnya saksi mencarinya dan membangunkan isteri saksi untuk menanyakan kedua handphone tersebut akan tetapi isteri saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar handphone milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi IZETUL MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib tepatnya di dalam Toko kerajinan Rotan Sintetis pinggir jalan raya Jember-Banyuwangi tepatnya di Dsn. Krajan, Ds. Tegalrejo, Kec. Mayang, Kab. Jember, saksi telah kehilangan barang berupa 2 (dua) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405 , IMEI 2 : 868398047875413, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 warna biru milik saksi;
- Bahwa pelaku mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut yang saat itu ditaruh ditempat tidur dengan jarak 1 (satu) meter dengan saksi yang saat itu sedang tidur bersama dengan suami saksi yaitu INDRA PAMUNGKAS,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ketika suami saksi bangun dan mau melaksanakan sholat subuh, suami saksi melihat kedua handphone yang di letakkan di samping badannya yang sedang di cas telah hilang dan hanya tersisa alat cas kedua handphone yang masih menancap di stop kontak listrik, selanjutnya suami saksi mencarinya dan membangunkan saksi untuk menanyakan kedua handphone tersebut akan tetapi saksi tidak tahu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar handphone milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ATIEK SOESANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405 , IMEI 2 : 868398047875413 kepada saudara ANGGUN pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Dsn. Sukosari RT /RW : 05/03, Ds. Sukosari Kec. Sukosari Kab. Bondowoso dengan harga Rp 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Dosbooknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar handphone yang dibeli saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi ANGGUN PRIA UTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405 , IMEI 2 : 868398047875413 pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib di toko Indomaret tepatnya di Dsn Gardu Atak, Ds Cindogo Kab Bondowoso, dari saudara AKSANUL HAQ als INONG Sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan Dosbooknya, kemudian dibeli oleh saksi ATIEK SOESANTO;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan dibenarkan oleh saksi;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi AKSANUL HAQ als INONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405 , IMEI 2 : 868398047875413 dari saudara GANDI DWI SANTOSO, alamat Dsn Krajan Rt/Rw : 04/01 Ds Blimbing Kec Klabang Kab Bondowoso pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan janji bertemu di Indomaret Jl Raya Situbondo-Bondowoso Ds Traktakan Kec Wonosari Kab Bondowoso dengan harga Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dosbooknya;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi GANDI DWI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405 , IMEI 2 : 868398047875413 pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 19.00 Wib di SPBU Taman Sari Kab Bondowoso tanpa dilengkapi dengan dosbooknya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh adik kandung saksi bernama AKBAR bahwa ada yang menjual handphone melalui online medsos facebook (dengan nama penjual tidak tau) merek xiaomi Redmi 7A dan charger dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujui untuk membelinya;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang menjual 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A tersebut, karena menurut pengakuan orang yang tidak dikenalnya tersebut mengatakan handphone Redmi 7A tersebut adalah miliknya sendiri dan dia bilang bahwa dulu beli handphone tersebut second dan tidak ada dossbooknya;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan dibenarkan oleh saksi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi AKBAR TRI WARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi selaku perantara yang menghubungkan kakak saksi yakni saksi GANDI DWI SANTOSO untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405, IMEI 2 : 868398047875413;
- Bahwa awalnya saksi sedang menjual handphone Redmi note 8 di postingan facebook menggunakan handphone milik saksi Realme 3 Pro kemudian ada yang ngechat dari orang yang tidak saksi kenal di inbox facebook yang bernama HAR kemudian saudara HAR menawarkan handphone beserta charger kepada saksi dan saksi memberitahu kakak saksi GANDI DWI SANTOSO bahwa ada handphone xiaomi redmi 7A warna hitam, dan saudara HAR mengajak bertemu di SPBU Taman Sari Kab Bondowoso, selain menawarkan 1 unit handphone Redmi 7A saudara HAR juga menawarkan 1 unit merek VIVO V11 warna biru namun saudara HAR tidak membawanya dan kemudian saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405 , IMEI 2 : 868398047875413 pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 19.00 Wib di SPBU Taman Sari Kab Bondowoso dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara HAR bersama dengan seorang temannya menemuinya di SPBU dengan menggunakan 1 satu unit sepeda motor protolan warna hitam dan nopol lupa;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan dibenarkan oleh saksi Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 : MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI

- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 5 kali diantaranya : pada tahun 2004 dihukum selama 7 bulan di lapas klas 2A Jember sehubungan dengan tindak pidana pencurian TV, pada tahun 2012 dihukum selama 6 bulan di lapas Medaeng sehubungan dengan tindak pidana penadahan barang curian, pada tahun 2014 dihukum selama 6 bulan di lapas klas 2A Jember sehubungan dengan tindak pidana pencurian handphone, pada tahun 2017 dihukum selama 2 tahun di lapas klas 2A Jember sehubungan dengan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian handphone, dan pada tahun 2019 dihukum selama 2 tahun di lapas klas 2A Jember sehubungan dengan tindak pidana pencurian handphone;

- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya, yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405, IMEI 2 : 868398047875413 dan 1 unit handphone merek VIVO V11 warna biru, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib tepatnya di dalam toko rotan sintetis di Dsn Krajan Ds Tegalrejo Kec Mayang Kab Jember bersama terdakwa 2, yaitu SANDI JAYA PRATAMA (anak kandung terdakwa);
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama terdakwa 2 dalam perjalanan pulang ke rumah di Karang Kedawung Kec Mumbulsari dengan menggunakan sepeda motor merek Loncini, warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846*, sesampainya di Krajan Mayang melihat toko kerajinan rotan dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa menyuruh terdakwa 2 untuk mengawasi area sekitar toko dan terdakwa turun dari sepeda motornya dan masuk kedalam toko rotan dan mengambil 2 unit handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, dan 1 buah handphone Vivo warna biru tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pada waktu itu HP milik saksi korban INDRA PAMUNGKAS dalam keadaan di cas di samping badannya, begitupula dengan saksi IZETUL MA'ARIF yang menjaga toko dalam keadaan sedang tidur dan pintu toko rotan tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dan setelah mendapatkan kedua handphone tersebut terdakwa dan terdakwa 2 melanjutkan perjalanan ke rumah di Karang Kedawung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pkl 17.00 wib terdakwa bersama terdakwa 2 berangkat dari tempat kos Garahan Kec Silo menuju di pom bensin Taman Sari Kab Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor merek Loncini, warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846* dengan maksud untuk bertemu dengan pembeli yang sebelumnya sudah chatting melalui facebook, dan sesampainya di pom bensin Taman Sari Kab Bondowoso tersebut terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 7A, warna hitam dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi GANDI DWI SANTOSO melalui saksi AKBAR TRI WARDANA, kemudian setelah terjual sebelum kembali ke Jember terlebih

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ngopi di terminal Bondowoso dan menjual 1 buah handphone Vivo warna biru tanpa dilengkapi doosbook dan tanpa charger dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak kenal dan setelah menjual 2 buah handphone tersebut terdakwa dan terdakwa 2 mendapatkan hasil penjualan dari kedua handphone tersebut sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2 sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa sendiri.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam 03.00 Wib di rumahnya tepatnya di Dsn. Pejitalang Rt/Rw : 13/01 Ds Karang Kedawung Kec Mumbulsari, Kab. Jember terdakwa bersama terdakwa 2 ditangkap oleh aparat kepolisian dan dibawa ke Polsek Mayang untuk diproses secara hukum.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari – harinya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa 2 : SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO

- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 kali di lapas klas 2A Jember sehubungan dengan tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya, yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405, IMEI 2 : 868398047875413 dan 1 unit handphone merek VIVO V11 warna biru, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib tepatnya di dalam toko rotan sintesis di Dsn Krajan Ds Tegalrejo Kec Mayang Kab Jember bersama terdakwa 1, yaitu MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI (ayah kandung terdakwa);
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama terdakwa 1 dalam perjalanan pulang ke rumah di Karang Kedawung Kec Mumbulsari dengan menggunakan sepeda motor merek Loncini, warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846*, sesampainya di Krajan Mayang melihat toko kerajinan rotan dalam keadaan



terbuka kemudian terdakwa 1 menyuruh terdakwa untuk mengawasi area sekitar toko dan terdakwa 1 turun dari sepeda motornya dan masuk kedalam toko rotan dan mengambil 2 unit handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, dan 1 buah handphone Vivo warna biru tersebut tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa pada waktu itu HP milik saksi korban INDRA PAMUNGKAS dalam keadaan di cas di samping badannya, begitupula dengan saksi IZETUL MA'ARIF yang menjaga toko dalam keadaan sedang tidur dan pintu toko rotan tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dan setelah mendapatkan kedua handphone tersebut terdakwa dan terdakwa 1 melanjutkan perjalanan ke rumah di Karang Kedawung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pkl 17.00 wib terdakwa bersama terdakwa 1 berangkat dari tempat kos Garahan Kec Silo menuju di pom bensin Taman Sari Kab Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor merek Loncini, warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846* dengan maksud untuk bertemu dengan pembeli yang sebelumnya sudah chatting melalui facebook, dan sesampainya di pom bensin Taman Sari Kab Bondowoso tersebut terdakwa 1 menjual 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 7A, warna hitam dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi GANDI DWI SANTOSO melalui saksi AKBAR TRI WARDANA, kemudian setelah terjual sebelum kembali ke Jember terlebih dahulu ngopi di terminal Bondowoso dan menjual 1 buah handphone Vivo warna biru tanpa dilengkapi doosbook dan tanpa charger dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak kenal dan setelah menjual 2 buah handphone tersebut terdakwa dan terdakwa 1 mendapatkan hasil penjualan dari kedua handphone tersebut sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa 1 sendiri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar jam 03.00 Wib di rumahnya tepatnya di Dsn. Pejitalang Rt/Rw : 13/01 Ds Karang Kedawung Kec Mumbulsari, Kab. Jember terdakwa bersama terdakwa 1 ditangkap oleh aparat kepolisian dan dibawa ke Polsek Mayang untuk diproses secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah Doosbook Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405, IMEI 2 : 868398047875413 dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405, IMEI 2 : 868398047875413;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4, warna hitam, dengan No IMEI 1 :867671051328615, IMEI 2 : 867671051328607;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung J5 Prime, warna hitam dengan No IMEI 1 : 353421086766004/01, IMEI 2 : 353422086766002/01;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme 3 Pro, warna ungu hitam, dengan No IMEI 1 : 862302041564110, IMEI2 : 862302041564102;
- 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 4, warna hitam dengan No IMEI 1 : 867671052926599, IMEI 2 : 867671052926581;
- 1 (satu) unit sepeda motor (protolan) merek Loncini, warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 03.00 Wib, berawal ketika terdakwa 1 MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI (orang tua kandung terdakwa 2) bersama terdakwa 2 SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO (anak kandung terdakwa 1) pada waktu perjalanan pulang ke rumah Karang Kedawung Kec Mumbulsari dengan menggunakan sepeda motor merek Loncini, warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846* dan sesampainya di Dsn. Krajan, Ds. Tegalrejo Kec Mayang Kab. Jember melihat toko kerajinan rotan dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk mengawasi area sekitar toko dan terdakwa 1 turun masuk kedalam toko rotan dan mengambil 2 unit handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban INDRA PAMUNGKAS yang saat itu



dalam keadaan di kas di samping badannya dan saksi IZETUL MA'ARIF yang menjaga toko itu sedang tidur dan pintu toko rotan tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dan setelah mendapatkan kedua handphone tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan perjalanan ke rumah di Karang Kedawung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa 2 bersama terdakwa 1 berangkat dari tempat Kos Garahan Kec Silo menuju ke pom bensin Taman Sari Kab Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor merek Loncini, warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846* untuk bertemu dengan pembeli yang sebelumnya sudah chatting melalui facebook, dan sesampainya di pom bensin Taman Sari Kab Bondowoso tersebut terdakwa 1 menjual 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 7A, warna hitam dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi GANDI DWI SANTOSO melalui saksi AKBAR TRI WARDANA dan sebelum kembali ke Jember terlebih dahulu ngopi diterminal Bondowoso dan menjual 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru tanpa dilengkapi doosbook dan tanpa charger dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak kenal dan setelah menjual 2 buah handphone tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapatkan hasil penjualan dari kedua handphone tersebut sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2 sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa 1;

- Bahwa akibat para terdakwa tersebut saksi korban INDRA PAMUNGKAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";



3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur „Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian dalam unsur ini, adalah merujuk pada ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ditujukan kepada suatu perbuatan mengambil sesuatu barang sehingga membuat barang tersebut berpindah dari tempat asalnya ke dalam kekuasaan seseorang, padahal barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan tanpa seijin/sepengertian orang yang punya, sehingga dalam hal ini ada orang lain yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 03.00 Wib, berawal ketika terdakwa 1 MOH. ADI SUSANTO Als P.SANDI bin SUNARDI (orang tua kandung terdakwa 2) bersama terdakwa 2 SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO (anak kandung terdakwa 1) dalam perjalanan pulang ke rumah di Karang Kedawung Kec Mumbulsari dengan menggunakan sepeda motor merek Loncini, warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846*, sesampainya di Dsn. Krajan, Ds. Tegalrejo Kec Mayang Kab. Jember melihat toko kerajinan rotan dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk mengawasi area sekitar toko dan terdakwa 1 turun masuk ke dalam toko rotan dan mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban INDRA PAMUNGKAS yang saat itu dalam tidur dan handphone dalam keadaan di cas di samping badannya dan saksi IZETUL MA'ARIF yang menjaga toko itu sedang tidur sedangkan pintu toko rotan tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci. Setelah mendapatkan kedua handphone tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan perjalanan pulang ke rumah di Karang Kedawung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa 2 bersama terdakwa 1 berangkat dari tempat Kos Garahan Kec Silo menuju ke pom bensin Taman Sari Kab Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor merek Loncini, warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846* untuk bertemu dengan



pembeli yang sebelumnya sudah chatting melalui facebook, dan sesampainya di pom bensin Taman Sari Kab Bondowoso tersebut terdakwa 1 menjual 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 7A, warna hitam dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi GANDI DWI SANTOSO melalui saksi AKBAR TRI WARDANA dan sebelum kembali ke Jember terlebih dahulu ngopi di terminal Bondowoso dan menjual 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru tanpa dilengkapi doosbook dan tanpa charger dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak kenal dan setelah menjual 2 (dua) buah handphone tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa 1 memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2 sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa 1;

Bahwa akibat para terdakwa tersebut saksi korban INDRA PAMUNGKAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahannya handphone dari tempatnya semula, yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa memperoleh ijin dari pemiliknya sehingga pemiliknya merasa dirugikan secara materiil telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya tersebut di atas, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban pada dini hari yaitu sekira pukul 03.00 wib, yang mana berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu diantara matahari tenggelam dan terbit, sedangkan pada pukul 03.00 Wib kondisi matahari belum terbit, selain itu Para



Terdakwa mengambil handphone yang terdapat di toko saksi korban dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya tersebut di atas, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pencurian dilakukan oleh para terdakwa dengan cara terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk mengawasi area sekitar toko dan terdakwa 1 turun masuk ke dalam toko rotan dan mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah berkerjasama untuk melakukan perbuatan mengambil handphone milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Doosbook Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405, IMEI 2: 868398047875413 dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405, IMEI 2 : 868398047875413 dikembalikan kepada saksi INDRA PAMUNGKAS, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4, warna hitam, dengan No IMEI 1 : 867671051328615, IMEI 2 : 867671051328607 dikembalikan kepada saksi ANGGUN PRIA UTAMA, 1 (satu) unit handphone merek samsung J5 Prime, warna hitam dengan No IMEI 1 : 353421086766004/01, IMEI 2 : 353422086766002/01 dikembalikan kepada saksi AKSANUL HAQ, 1 (satu) unit handphone merek Realme 3 Pro, warna ungu hitam, dengan No IMEI 1 : 862302041564110, IMEI 2 : 862302041564102 dikembalikan kepada saksi AKBAR TRI WARDANA, 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 4, warna hitam dengan No IMEI 1 : 867671052926599, IMEI 2 : 867671052926581 dikembalikan kepada saksi GANDI DWI SANTOSO dan 1 (satu) unit sepeda motor (protolan) merek Loncini, warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846* yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. MOH. ADI SUSANTO Als P. SANDI Bin SUNARDI dan 2. SANDI JAYA PRATAMA Als SANDI Bin MOH. ADI SUSANTO tersebut diatas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Doosbook Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405, IMEI 2 : 868398047875413 dan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398047875405, IMEI 2 : 868398047875413;
 - Dikembalikan kepada saksi INDRA PAMUNGKAS;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4, warna hitam, dengan No IMEI 1 : 867671051328615, IMEI 2 : 867671051328607;
 - Dikembalikan kepada saksi ANGGUN PRIA UTAMA;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung J5 Prime, warna hitam dengan No IMEI 1 : 353421086766004/01, IMEI 2 : 353422086766002/01;
 - Dikembalikan kepada saksi AKSANUL HAQ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme 3 Pro, warna ungu hitam, dengan No IMEI 1 : 862302041564110, IMEI 2 : 862302041564102;
 - Dikembalikan kepada saksi AKBAR TRI WARDANA;
 - 1 (satu) Unit handphone merek Oppo Reno 4, warna hitam dengan No IMEI 1 : 867671052926599, IMEI 2 : 867671052926581;
 - Dikembalikan kepada saksi GANDI DWI SANTOSO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor (protolan) merek Loncini, warna hitam tanpa dilengkapi Nopol, Noka : LLCXCHL42Y1000700, Nosin : LC152FMH*00575846*;
- Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Morindra Kresna, S.H. dan Nur Kautsar Hasan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morindra Kresna, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Nur Kautsar Hasan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H.